

RENCANA STRATEGIS



**DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif.

Mengacu Kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang “Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029”.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu dinas/OPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, serta menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang, maka perlu sebuah perubahan, dengan itu perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang bersifat outcome yang tentunya lebih terukur. perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses tersebut ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun

2025-2029. di samping itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Sosial Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Sosial berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Bekasi.

Rencana Strategis tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan serta Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD dan sebagai dokumen operasional tahunan PD.

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan




Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya.

1. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi dengan RPD Kota Bekasi Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi berpedoman pada RPD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 3 (tiga) tahun :
 - a. Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai dokumen teknis penjabaran RPD Kota Bekasi;

b. Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi memuat Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh PD yang berkoordinasi dengan Kementerian Sosial.

2. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi dengan Renja Dinas Sosial Kota Bekasi Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Bekasi yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.
3. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi dengan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam hubungannya dengan pengembangan bidang yang terkait dengan kesejahteraan sosial, dalam pemberian layanan kepada PPKS, salah satunya yang terkait dengan RTRW yaitu, masih minimnya fasilitas umum untuk penyandang Disabilitas dan belum terciptanya Kota Ramah Lansia



B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi, mencakup:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri! Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang “Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029”;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bekasi;
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi.
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Bekasi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bekasi adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Bekasi untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada periode 2025 sampai dengan 2029.

2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi jangka menengah 2025-2029.
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (stakeholders).
4. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada periode 2025-2029.
5. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan sesuai arahan dan tahapan pembangunan jangka panjang Kota Bekasi.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkatdaerah

Pada bagian ini dikemukakan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial.

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKATDAERAH

A. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Bekasi, maka Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang Pelayanan PPKS, Pengembangan dan Pendayagunaan PSKS serta Pembinaan Sosial.

2. Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok, Dinas Sosial mempunyai fungsi, adalah :

- Perumusan Kebijakan teknis penanganan bidang sosial di daerah;
- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis organisasi di bidang social yang meliputi Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pengembangan dan Pendayagunaan PSKS, serta Pembinaan sosial;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Bekasi, sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Dinas Sosial Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Berdasarkan :
Peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 110 Tahun 2021

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA BEKASI



4. Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

1) Tugas Pokok Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial serta penanggulangan masyarakat miskin untuk mencapai visi dan misi Dinas.

2) Fungsi Kepala Dinas

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang sosial;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang sosial serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam r
Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan kar:
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Daerah,
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

b. Sekretaris Dinas

1. Tugas Pokok Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

2. Fungsi Sekretaris Dinas

- a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

c. Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

1) Tugas

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan bencana sosial serta jaminan sosial keluarga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;

2) fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

- c. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengolahan, analisa dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, penerahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan pelaksanaan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. perumusan kebijakan, perencanaan, penanganan, perlindungan dan penyuluhan dalam pelaksanaan perlindungan bencana sosial yang meliputi pemberian bantuan sosial, perlindungan sosial korban tindak kekerasan, pekerja migran dan bencana sosial serta penyuluhan dan bimbingan sosial;
- e. perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengembangan, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan jaminan sosial keluarga yang meliputi program keluarga harapan, keluarga muda mandiri, keluarga rentan dan jaminan sosial keluarga lingkup kota;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan OPD terkait;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

1) Tugas

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi tuna sosial serta rehabilitasi disabilitas untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

2) Fungsi

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

- c. perumusan kebijakan, perencanaan, penanganan, pembinaan, bimbingan teknis dan pengendalian dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia yang meliputi anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak perlindungan khusus dan lanjut usia;
- d. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial yang meliputi pekerja seks komersial (PSK), orang dengan HIV/AIDS (ODHA) serta pengemis, gelandangan, pemulung, anak jalanan (Anjal), orang dengan disabilitas, pekerja seks Komersial (PSK) dan kelompok lainnya;
- e. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pendampingan, bimbingan teknis dan fasilitasi dalam pelaksanaan rehabilitasi disabilitas yang meliputi orang penyandang disabilitas;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

1) Tugas

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan serta kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

2) Fungsi

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan, perencanaan, fasilitasi pengumpulan dan pengelolaan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

- d. perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan yang meliputi keluarga rentan dan organisasi sosial;
- e. perumusan kebijakan, perencanaan, peningkatan, penyelenggaraan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial yang meliputi peringatan hari pahlawan dan kesetiakawanan sosial, penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan serta penghargaan bidang sosial;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

f. Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin

1) Tugas

Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengelolaan data dan penguatan kapasitas masyarakat miskin, penanganan masyarakat miskin perkotaan serta layanan, rujukan dan bantuan stimulant masyarakat miskin untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

2) Fungsi

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan data dan penguatan kapasitas masyarakat miskin yang meliputi data masyarakat miskin skala kota;
- d. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyiapan, penanganan dan penyelenggaraan dalam pelaksanaan penanganan masyarakat miskin perkotaan yang meliputi seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin;

- e. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pemeriksaan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan layanan, rujukan dan bantuan stimulan yang meliputi seleksi dan verifikasi serta validasi terhadap penerima bantuan stimulan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1) TUGAS

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

2) FUNGSI

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sumber Daya Dinas Sosial Kota Bekasi

a. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, per Desember 2024 mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
	JENIS PEGAWAI				
1	ASN	19	12	31	Orang
2	Non ASN	24	14	38	Orang
	JUMLAH	43	26	69	Orang

Tabel 2.2
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2024**

NO	PENDIDIKAN	ASN	NON ASN	JUMLAH	KETERANGAN
1	S3				
2	S2	11	1	13	Orang
3	S1	8	11	19	Orang
4	D1s/dD3	0	3	3	Orang
5	SLTA	11	22	33	Orang
6	SLTP	1	1	2	Orang
7	Sekolah Dasar				
	JUMLAH	31	38	69	Orang

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	MENURUT GOLONGAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Golongan	IV.c	1		1	Orang
2	Golongan	IV.b	1		1	Orang
3	Golongan	IV.a	2	5	7	Orang
4	Golongan	III.d	1	3	4	Orang
5	Golongan	III.c	7	4	11	Orang
6	Golongan	III.b	1	5	6	Orang
7	Golongan	III.a	2		2	Orang
8	Golongan	II.d.		1	1	Orang
9	Golongan	II.c	5	3	8	Orang
10	Golongan	II.b	3		3	Orang
11	Golongan	II.a				
12	Golongan	I.a	1		1	Orang
	JUMLAH		24	21	45	Orang

Tabel 2.4
Jumlah dan Analisis Kebutuhan Pegawai Tahun 2025 - 2029
Dinas Sosial Kota Bekasi

NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI	ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	31	60	60	60	60	60	Orang
2	Non ASN	38	60	60	60	60	60	Orang
	Jumlah	69	120	120	120	120	120	Orang

Adapun analisis kebutuhan pegawai, dihitung berdasarkan beban kerja yang terbagi kedalam 4 (empat) Bidang, 1 (satu) Sekretariat, 15 (lima belas) seksi dan sub bagian yang ada di Dinas Sosial Kota Bekasi, dari analisis tersebut diatas, pada tahun 2022, Dinas Sosial Kota Bekasi masih kekurangan Pegawai sebanyak 17 orang dari 103 eksisting yang ada dengan kebutuhan 120 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Kebutuhan Pegawai PerBidang

NO	URAIAN	ESSELON II	ESSELON III	ESSELON IV & JF	PELAKSANA ASN	NON ASN	JUMLAH
1	Sekretariat	1	1	3	10	13	28
2	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		1	3	8	11	23
3	Bidang Rehabilitasi Sosial		1	3	8	11	23
4	Bidang Pemberdayaan Sosial		1	3	8	11	23
5	Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin		1	3	8	11	23
	JUMLAH	1	5	15	42	57	120

b. Sarana dan Prasarana

NO	JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI			KETERANGAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	78	M2	78			
2	BANGUNAN GUDANG TERTUTUP	518	M2	518			
3	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN (LBK)	1	GEDUNG	1			
4	KENDARAAN RODA 4	9	UNIT	6	1	2	
5	KENDARAAN RODA 6	1	UNIT			1	
6	KENDARAAN RODA 2	9	UNIT	8		1	
7	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	8	UNIT	8			
8	MESIN KETIK MANUAL	1	UNIT	1			
9	MESIN KETI ELEKTRIK	3	UNIT	2	1		

10	MESIN GERGAJI	1	UNIT	1			
11	LEMARI BESI	15	UNIT	15			
12	RAK BESI	7	UNIT	7			
13	FILLING KABINET / METAL	36	UNIT	31	2	3	
14	LEMARI KAYU	2	BUAH	2			
15	ALAT PENGHANCUR KERTAS	10	BUAH	9		1	
16	MESIN ABSENSI	4	UNIT	4			
17	INFOKUS	3	UNIT	1		2	
18	LAYAR INFOKUS	1	UNIT	1			
19	MEJA RAPAT	4	BUAH	4			
20	KURSI RAPAT	24	BUAH	24			
21	KURSI BIASA	10	BUAH	10			
22	MEJA BIRO	59	BUAH	49	10		
23	SOFA	6	BUAH	6			
24	MESIN POTONG RUMPUT	7	UNIT	5	2		
25	AC UNIT	23	UNIT	18	2	3	
26	KOMPOR GAS	10	BUAH	10			
27	TABUNG GAS ELPIJI	1	BUAH	1			
28	TELEVISI	8	UNIT	6		2	
29	LOUDSPEKER	1	UNIT			1	
30	PC UNIT (Komputer)	38	UNIT	33	3	2	
31	PRINTER	35	UNIT	18	3	14	
32	MEJA KERJA	19	BUAH	19			
33	KURSI KERJA	79	BUAH	79			
34	LEMARI BUKU UNTUK PERPUSTAKAAN	2	BUAH	2			
35	LEMARI ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS	13	BUAH	12		1	
36	CAMERA	1	UNIT	1			
37	LAYAR PROYEKTOR	1	UNIT	1			

Dari Tabel diatas, untuk lebih optimalnya Pelaksanaan Tupoksi dari Dinas Sosial Kota Bekasi dan dilihat dari kebutuhan atau jumlah Pegawai yang ada, masih sangat membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung Kinerja Aparatur Dinas Sosial kota Bekasi, seperti :

NO	JENIS	UNIT YANG ADA (BERFUNGSI BAIK)	KEBUTUHAN UNIT	SELISIH	KETERANGAN
1	PC Unit (Komputer)	36 unit	60 unit	24 unit	
2	Printer	21 Unit	30 Unit	9 Unit	
3	Infokus	1 Unit	3 Unit	2 Unit	
4	Kendaraan Roda 4	7 unit	8 Unit	1 Unit	
5	Kendaraan Roda 6	0 Unit	1 Unit	1 Unit	
6	Meja Kerja	19 Unit	30 Unit	11 nit	

6. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bekasi

Keberhasilan atau tidaknya kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 dapat diukur dengan melihat tercapai atau tidaknya target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra. Tercapainya target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi, dapat disimpulkan bahwa kinerja pada Dinas Sosial Kota Bekasi bernilai baik dan sebaliknya.

Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2018-2023 memuat 4 (empat) target indikator kinerja dan 5 Indikator SPM Dinas Sosial Kota Bekasi yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Persentase PPKS binaan yang mandiri.
4. Persentase PSKS yang Berfungsi.

Indikator SPM, diantaranya :

1. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
2. Persentase Warga Negara anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti
3. Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti
4. Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
5. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut, Dinas Sosial Kota Bekasi melaksanakan beberapa program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
2. Program Rehabilitasi Sosial.
3. Program Pemberdayaan Sosial.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
5. Program Penanganan Bencana.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Secara rinci kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bekasi Kota Bekasi tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Dalam pelaksanaan tugas bidang sosial tahun 2018 – 2023 tersebut telah dapat memenuhi 5 sasaran minimum yang telah ditetapkan, yang mencakup:

1. Meningkatnya kapasitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PPKS.
2. Meningkatnya jumlah lembaga kesejahteraan social.
3. Meningkatnya sarana prasarana kesejahteraan social.
4. Tertanganinya korban bencana alam.
5. Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi berjalan dengan baik namun tetap harus lebih ditingkatkan terutama kualitasnya dan berkelanjutannya. Pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi dipengaruhi faktor-faktor yang mendukung tercapainya target tersebut adalah:

1. Adanya sumberdaya baik sarana, prasarana maupun SDM walaupun belum optimal dan memadai sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan di bidang sosial dalam rangka memaksimalkan peran Dinas Sosial Kota Bekasi.
2. Terlaksananya Program Pemerintah pusat di Kota Bekasi dalam Bidang Kesejahteraan Sosial seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Namun, dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan terdapat beberapa hambatan di dalam pencapaian target kinerja. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran sehingga belum optimalnya pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Bekasi
2. Masih belum optimalnya penyediaan sumberdaya baik prasarana dan sarana maupun SDM sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Sosial.
3. Belum tersedianya tenaga fungsional Kesejahteraan Sosial.
4. Belum terjalinnya jejaring kerjasama dengan Stakeholder tertentu dalam pembentukan Corporate Social Responsibility (CSR).

7. Kelompok Sasaran Layanan

Pada Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Sosial berperan dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pada Dinas Sosial Kota Bekasi ada 24 Kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sebagai berikut :

Tabel
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

F1	Anak Balita Terlantar	F14	Korban Penyalah Gunaan NAPZA
F2	Anak Terlantar	F15	Keluarga Bermasalah (KK)
F3	Anak Berhadapan dengan Hukum	F16	Keluarga Fakir Miskin (KK)
F4	Anak Jalanan	F17	Korban Bencana Sosial / Pengungsi
F5	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	F18	Keluarga berumah tidak layak huni
F6	Korban tindak kekerasan	F14	Korban Penyalah Gunaan NAPZA
F7	Lanjut Usia Terlantar	F15	Keluarga Bermasalah (KK)
F8	Penyandang Cacat	F19	Korban Bencana Alam
F9	Tuna Susila	F20	Wanita Rawan Sosial Ekonomi
F10	Pengemis	F21	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
F11	Waria	F22	Orang dengan HIV /AIDS (ODHA)
F12	Gelandangan	F23	Keluarga Rentan
F13	Bekas Warga binaan Lembaga Kemasyarakatan	F24	Traficking

Berdasarkan Tabel diatas, 24 Jenis PPKS tersebut merupakan Kelompok sasaran layanan Dinas Sosial, sedangkan untuk Kelompok sasaran layanan Indikator SPM diantaranya :

1. Penyandang cacat (Disabilitas)
2. Anak Terlantar
3. Lanjut Usia Terlantar
4. Gelandangan dan Pengemis, dan
5. Korban Bencana

Tabel 3.1
DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

NO	KECAMATAN	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)																								TOTAL
		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	
1	BANTAR GEBANG	2				2		93	64				3			3	4015		99		86	1		1604		5972
2	RAWA LUMBU		8	4	2			157	83			1		4	5	13	6606		48		189	8		1430		8558
3	BEKASI UTARA	22	58	2	290		2	134	187		22	3		1	18	1	12307		187	121	128	4	13	1546		15046
4	JATIASIH	3	109	352	4		4	2323	158	3		2	2	9	16	18	9375		278	3	300			2065		15024
5	BEKASI SELATAN	24	59		9	3	87	134	151	63	37	5		1	5	2	6968		68	1	162	5		982		8766
6	JATISAMPURNA								65								5255		103		122	1		640		6186
7	PONDOK MELATI		17	5				14	36		1						6222		57		137	1		1054		7544
8	MUSTIKA JAYA	3	38					148	87			6		11		4	8700		82	15	52		22	1065		10233
9	BEKASI TIMUR							30	52		150				2		13327	147	16	92	859	38		1825		16538
10	MEDAN SATRIA	4	3	1	24	8			64			6			2		5618		22		14	2		760		6528
11	BEKASI BARAT	3	4			68		23	59	3	1				1246	53	9983				91		10	1575		13119
12	PONDOK GEDE	8	963	3	1			116	119							2	7334				133	3		3129		11811
TOTAL		69	1259	367	330	81	93	3172	1125	69	211	23	5	26	1294	96	95710	147	960	232	2273	63	45	17675		125325

Sumber : Kelurahan / Kecamatan

Keterangan :

F1 : Anak Balita Terlantar	F7 : Lanjut Usia Terlantar	F13 : Bekas Warga binaan Lembaga Kemasyarakatan	F19 : Korban Bencana Alam
F2 : Anak Terlantar	F8 : Penyandang Cacat	F14 : Korban Penyalah Gunaan NAPZA	F20 : Wanita Rawan Sosial Ekonomi
F3 : Anak Berhadapan dengan Hukum	F9 : Tuna Susila	F15 : Keluarga Bermasalah (KK)	F21 : Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
F4 : Anak Jalanan	F10 : Pengemis	F16 : Keluarga Fakir Miskin (KK)	F22 : Orang dengan HIV /AIDS (ODHA)
F5 : Pekerja Migran Bermasalah Sosial	F11 : Waria	F17 : Korban Bencana Sosial / Pengungsi	F23 : Keluarga Rentan
F6 : Korban tindak kekerasan	F12 :Gelandangan	F18 : Keluarga berumah tidak layak huni	F24 : Trafficking

Berdasarkan Data di atas, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Bekasi berjumlah 125.325 jiwa, data tersebut digunakan oleh Dinas Sosial dalam penetapan target capaian kinerja.

B. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis

1. Permasalahan Pelayanan

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi sasaran, meningkatnya urbanisasi menjadi salah satu faktor permasalahan meningkatnya PPKS di Kota Bekasi, terutama gelandangan dan pengemis, yang kemudian sering berkembang menjadi permasalahan sosial lainnya, seperti anak terlantar, disabilitas terlantar sampai dengan lanjut usia terlantar, serta tidak menutup kemungkinan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), selain urbanisasi, masih terdapat banyak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diluar Panti yang memerlukan perhatian dan atensi dari Pemerintah Kota Bekasi, PPKS diluar Panti, yang umumnya menjadi warga binaan panti atau yayasan kesejahteraan sosial yang dikelola oleh masyarakat, melalui Dinas Sosial Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi berupaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memenuhi sedikitnya sandang dan papan, sedangkan dalam upaya penanganan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran serta **Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**, dimana PSKS adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan sosial, sehingga pencapaian Kinerja Dinas Sosial bisa Optimal.

Berdasarkan keterangan diatas, maka permasalahan yang di hadapi oleh Dinas Sosial kota Bekasi diantaranya :

- 1) Meningkatnya Jumlah PPKS di Kota Bekasi;
- 2) Minimnya Sumber Daya PSKS yang Kompeten.

Kedua permasalahan diatas, menjadi tolak ukur pencapaian Kinerja dan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi, adapun faktor yang dapat menghambat pencapaian kinerja dan pelayanan diantaranya :

- 1) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial yang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas perbatasan Kota Bekasi.

- 2) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial Kota Bekasi. Hal ini ditunjukkan dengan belum berjalannya pelayanan sesuai dengan mekanisme (SOP) atau pedoman dan sistem untuk pengendalian.
- 3) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi peningkatan kesejahteraan sosial Kota Bekasi.
- 4) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Dinas Sosial Kota Bekasi selama ini masih difokuskan hanya sebatas realisasi kegiatan fisik dan anggaran.
- 5) Belum lengkapnya data dan informasi PPKS.
- 6) Data dan informasi PPKS yang menggambarkan beberapa jenis PPKS yang ada di Kota Bekasi belum tersedia lengkap.
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan dan analisis data PPKS untuk perencanaan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 8) Masih terbatasnya aparatur Dinas Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lainnya yang memiliki kompetensi dan berlatar belakang Kesejahteraan Sosial.
- 9) Terbatasnya Anggaran pelaksanaan Kesejahteraan Sosial.

2. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan-permasalahan serta faktor penghambat pelayanan kesejahteraan sosial diatas, menjadi isu strategis yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengambilan keputusan karena memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi atau daerah. Isu ini bersifat fundamental, bisa terkait dengan pilihan kebijakan atau tantangan kritis yang perlu diatasi agar Dinas Sosial Kota Bekasi dapat mencapai tujuannya, isu-isu strategis tersebut, diantaranya :

- 1).Peningkatan Pelayanan dan Rehabiltasi PPKS.
- 2).Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial.
- 3).Optimalisasi Pendayagunaan data dan Informasi PPKS.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2025-2029 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Sebagai perangkat daerah yang menunjang urusan dan pelayanan pemerintahan, maka Dinas Sosial juga mengemban tugas untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bekasi lainnya. Selain itu permasalahan-permasalahan prioritas yang dihadapi oleh Dinas Sosial juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial.

Tabel
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial kota Bekasi
Tahun 2025-2029

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KET
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang sosial	Terwujudnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		Persentase PPKS yang terlayani	6%	7%	8%	9%	10%	
				Persentase PSKS yang berfungsi	100%	100%	100%	100%	100%	
			Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	6%	7%	8%	9%	10%	
			Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	

B. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespons isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas Pembangunan yang ditetapkan.

Strategi dalam Renstra Dinas Sosial adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial yang selaras dengan strategi daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan pembangunan daerah. Strategi jangka menengah Dinas Sosial menunjukkan bagaimana cara Dinas Sosial mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Sosial dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas pembangunan daerah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Strategi dalam Renstra Dinas Sosial selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Sosial bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi yang dipilih Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPD Kota Bekasi. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi PPKS.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial.
- c. Peningkatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa

Strategi Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah Rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan, merupakan pelaksanaan ataupun penyelenggaraan dari strategi-strategi Dinas Sosial, diantaranya :

Tabel.....
Penahapan Renstra

NO	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029
1	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi PPKS				
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial				
3	Peningkatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa				

C. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Sosial Kota Bekasi berdasarkan Strategi di atas, adalah:

Strategi 1: Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi PPKS, dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pelayanan Dasar dalam penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diantaranya :
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di **luar** panti
 - Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di **luar** panti
 - Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut usia terlantar di **luar** Panti
 - Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan pengemis di **luar** panti
 - Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah **Kab/Kota**
- b. Menurunkan Angka Kemiskinan Kota Bekasi.
- c. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan Jenis PPKS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial

Strategi 2: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial, dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, diantaranya :
 - Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)
 - Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 - Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Sakti Peksos Kota Bekasi
 - Lembaga/Yayasan Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Masyarakat.
- b. Meningkatkan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi.

Strategi 3: Peningkatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa, dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Cakupan Area Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Berikut Tabel Perumusan Arah Kebijakan pada Dinas Sosial Kota Bekasi :

Tabel.....

Perumusan Arah Kebijakan

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang sosial	Peningkatan ketangguhan keluarga, pemenuhan hak anak, dan penerapan pembangunan berperspektif gender	1 Meningkatkan Pelayanan Dasar dalam penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diantaranya :
			Rehabilitasi Sosial Dasar - Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti
			Rehabilitasi Sosial dasar - Anak terlantar di luar panti
			Rehabilitasi Sosial dasar - Lanjut usia terlantar di luar Panti
			Rehabilitasi Sosial dasar - Gelandangan pengemis di luar panti
			Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah Kab/Kota
			2 Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan Jenis PPKS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial
			3 Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, diantaranya :
			- Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)
			- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
			- Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)
			- Sakti Peksos Kota Bekasi
			- Lembaga/Yayasan Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Masyarakat.
			- Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
			4 Meningkatkan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi.
5 Meningkatkan Cakupan Area Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan			

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG SOSIAL

A. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam mewujudkan capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai lembaga yang berfungsi menangani Kesejahteraan Sosial di Kota Bekasi, maka perlu menyusun rencana program, kegiatan utama, indikator kinerja utama, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Penyusunan rencana program, kegiatan utama, indikator kinerja utama, sasaran dan pendanaan di Dinas Sosial Kota Bekasi berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial.
2. Program Rehabilitasi Sosial, dan.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Program Penanganan Bencana,
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam menjalankan program prioritas, Dinas Sosial Kota Bekasi telah menetapkan kegiatan prioritas yang harus dilakukan selama 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Sosial Kota Bekasi membagi ke dalam 2 (dua) jenis kegiatan prioritas yaitu 1) *Basic Office*, dan, 2) *Basic Activity*,

Basic Office merupakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi seperti pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur, sarana prasarana, penyelenggaraan pembiayaan operasional kantor.

Basic Activity merupakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan capaian indicator kinerja utama Dinas Sosial Kota Bekasi. Sedangkan.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026, sedangkan perumusan program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Tabel

Tekhnik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang sosial	terwujudnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				Persentase PPKS yang terlayani		
	Terwujudnya ketangguhan keluarga					persentase PSKS yang berfungsi		
			meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial		
				meningkatnya kesejahteraan sosial bagi PPKS		Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS	Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
							Penyediaan Permakanan	
							Penyediaan Sandang	
							Penyediaan Alat Bantu	
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
							Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
							Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
							Pemberian Layanan Kedaruratan	
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
							Pemberian Layanan Rujukan	
							Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
							Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
							Pemberian Layanan Kedaruratan	
							Penyediaan Permakanan	
							Penyediaan Sandang	
							Penyediaan Alat Bantu	
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
							Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah	

							Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
							Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
							Pemberian Layanan Rujukan	
							Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
							Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
							Penyediaan Makanan	
							Penyediaan Sandang	
							Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
							Pelayanan Dukungan Psikososial	
							Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
							Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
							Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
							Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

							Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
							Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
							Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
							Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
							Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)			persentase PSKS yang dibina		
				meningkatnya kapasitas PSKS		persentase PSKS yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Peningkatan kapasitas PSKS	Jumlah PSKS yang dibina	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
							Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	

							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
							PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
							Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
							Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
							Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
							Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

Berdasarkan perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan diatas dan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, berikut Program/Kegiatan/Subkegiatan serta alokasi Anggaran Tahun 2025 – 2029 :

Tabel
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KE T
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	Rp14.592.000.000	100%	Rp14.884.000.000	100%	Rp15.182.000.000	100%	Rp15.486.000.000	100%	Rp15.795.000.000	
Outcome													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Rp50.000.000	4 Laporan	Rp50.000.000							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	Rp9.295.981.000	100%	Rp11.547.068.000	100%	Rp11.547.068.000	100%	Rp11.547.068.000	100%	Rp11.547.068.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936 Orang/bul an	1036 Orang/ Bulan	Rp9.245.981.000	1176 Orang/Bul an	Rp11.497.068.000	1176 Orang/Bul an	Rp11.497.068.000	1176 Orang/Bul an	Rp11.497.068.000	1176 Orang/Bul an	Rp11.497.068.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	21 Laporan	Rp50.000.000	21 Laporan	Rp50.000.000	21 Laporan	Rp50.000.000	21 Laporan	Rp50.000.000	21 Laporan	Rp50.000.000	
	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur												
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0%	100%	Rp231.554.000	100%	Rp150.000.000	100%	Rp325.000.000	100%	Rp325.000.000	100%	Rp380.000.000	

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	77 Paket	Rp75.000.000	77 Paket	Rp50.000.000	77 Paket	Rp75.000.000	77 Paket	Rp75.000.000	77 Paket	Rp80.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	30 Orang	Rp75.000.000	30 Orang	Rp50.000.000	40 Orang	Rp150.000.000	40 Orang	Rp150.000.000	40 Orang	Rp150.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	79 Orang	Rp81.554.000	79 Orang	Rp50.000.000	79 Orang	Rp100.000.000	79 Orang	Rp100.000.000	79 Orang	Rp150.000.000
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran											
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	Rp885.000.000	100%	Rp685.000.000	100%	Rp685.000.000	100%	Rp710.000.000	100%	Rp910.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp30.000.000	1 Paket	Rp50.000.000						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	3 Paket	Rp200.000.000	4 Paket	Rp100.000.000						
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	Rp150.000.000	2 Paket	Rp50.000.000	2 Paket	Rp50.000.000	2 Paket	Rp50.000.000	2 Paket	Rp60.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	2 Paket	Rp150.000.000	2 Paket	Rp200.000.000						
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	Rp200.000.000								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5000 Dokumen	25 Dokumen	Rp50.000.000	25 Dokumen	Rp25.000.000						
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30 Laporan	1 Laporan	Rp30.000.000	1 Laporan	Rp50.000.000						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp25.000.000	1 Laporan	Rp75.000.000	1 Laporan	Rp75.000.000	1 Laporan	Rp100.000.000	1 Laporan	Rp150.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan	2 Dokumen	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp25.000.000	1 Dokumen	Rp25.000.000	1 Dokumen	Rp25.000.000	1 Dokumen	Rp75.000.000

	Arsip Dinamis pada SKPD											
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	Rp1.000.000.000								
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	10 Unit	Rp500.000.000								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	10 Unit	Rp500.000.000								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	Rp2.454.465.000	100%	Rp680.932.000	100%	Rp703.932.000	100%	Rp707.932.000	100%	Rp707.932.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0 Laporan	Rp0	1 Laporan	Rp5.932.000	1 Laporan	Rp5.932.000	1 Laporan	Rp7.932.000	1 Laporan	Rp7.932.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	Rp175.000.000	24 Laporan	Rp175.000.000	24 Laporan	Rp198.000.000	24 Laporan	Rp200.000.000	24 Laporan	Rp200.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	48 Laporan	Rp2.279.465.000	12 Laporan	Rp500.000.000						
	Persentase Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur											
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	Rp675.000.000	100%	Rp771.000.000	100%	Rp871.000.000	100%	Rp1.146.000.000	100%	Rp1.200.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	Rp150.000.000	6 Unit	Rp200.000.000	6 Unit	Rp250.000.000	6 Unit	Rp350.000.000	7 Unit	Rp350.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	10 Unit	Rp150.000.000	10 Unit	Rp190.000.000	10 Unit	Rp190.000.000	10 Unit	Rp210.000.000	15 Unit	Rp250.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit	Rp75.000.000	85 Unit	Rp81.000.000	85 Unit	Rp81.000.000	90 Unit	Rp86.000.000	90 Unit	Rp100.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	2 Unit	Rp300.000.000	2 Unit	Rp300.000.000	2 Unit	Rp350.000.000	2 Unit	Rp500.000.000	2 Unit	Rp500.000.000

	dasar di luar panti												
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100%	100%	Rp8.400.000.000	100%	Rp10.900.000.000	100%	Rp12.100.000.000	100%	Rp15.400.000.000	100%	Rp18.800.000.000	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	1000 Orang	Rp1.300.000.000	1800 Orang	Rp1.300.000.000	2000 Orang	Rp1.500.000.000	2100 Orang	Rp2.000.000.000	2200 Orang	Rp2.500.000.000	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	1000 Orang	Rp350.000.000	770 Orang	Rp500.000.000	800 Orang	Rp500.000.000	810 Orang	Rp1.000.000.000	820 Orang	Rp1.500.000.000	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	200 Orang	Rp1.600.000.000	150 Orang	Rp2.500.000.000	200 Orang	Rp3.000.000.000	250 Orang	Rp3.500.000.000	300 Orang	Rp3.500.000.000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	350 Orang	Rp600.000.000	350 Orang	Rp700.000.000	400 Orang	Rp700.000.000	450 Orang	Rp1.000.000.000	450 Orang	Rp1.000.000.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	450 Orang	Rp600.000.000	300 Orang	Rp700.000.000	350 Orang	Rp700.000.000	400 Orang	Rp700.000.000	450 Orang	Rp1.000.000.000	

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	450 Orang	Rp1.400.000.000	500 Orang	Rp1.500.000.000	550 Orang	Rp2.000.000.000	600 Orang	Rp3.000.000.000	650 Orang	Rp4.000.000.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0	100 Orang	Rp200.000.000	70 Orang	Rp1.000.000.000	80 Orang	Rp1.000.000.000	90 Orang	Rp1.500.000.000	100 Orang	Rp1.500.000.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	50 Orang	Rp1.000.000.000	110 Orang	Rp500.000.000	120 Orang	Rp500.000.000	130 Orang	Rp500.000.000	140 Orang	Rp1.000.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	450 Orang	Rp250.000.000	470 Orang	Rp800.000.000	500 Orang	Rp800.000.000	510 Orang	Rp800.000.000	520 Orang	Rp1.000.000.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	450 Orang	Rp550.000.000	475 Orang	Rp400.000.000	500 Orang	Rp400.000.000	550 Orang	Rp400.000.000	600 Orang	Rp500.000.000
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	450 Orang	Rp350.000.000	100 Orang	Rp800.000.000	110 Orang	Rp800.000.000	115 Orang	Rp800.000.000	120 Orang	Rp800.000.000
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	0	150 Orang	Rp200.000.000	120 Orang	Rp200.000.000	140 Orang	Rp200.000.000	160 Orang	Rp200.000.000	180 Orang	Rp500.000.000

Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0%	100%	Rp25.000.000	100%	Rp4.780.000.000	100%	Rp6.689.000.000	100%	Rp7.147.000.000	100%	Rp8.256.000.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	100 Orang	Rp300.000.000						
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	250 Orang	Rp600.000.000	250 Orang	Rp600.000.000	300 Orang	Rp658.000.000	300 Orang	Rp658.000.000
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	150 Orang	Rp300.000.000	200 Orang	Rp500.000.000	250 Orang	Rp700.000.000	250 Orang	Rp700.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	150 Orang	Rp300.000.000	200 Orang	Rp500.000.000	200 Orang	Rp500.000.000	200 Orang	Rp500.000.000
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	150 Orang	Rp1.000.000.000						
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	50 Orang	Rp100.000.000	150 Orang	Rp500.000.000	200 Orang	Rp700.000.000	200 Orang	Rp700.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	100 Orang	Rp250.000.000	150 Orang	Rp350.000.000	150 Orang	Rp350.000.000	150 Orang	Rp350.000.000

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	100 Orang	Rp250.000.000	200 Orang	Rp500.000.000	200 Orang	Rp500.000.000	500 Orang	Rp1.000.000.000
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	100 Orang	Rp180.000.000	100 Orang	Rp180.000.000	100 Orang	Rp180.000.000	150 Orang	Rp200.000.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	250 Orang	Rp1.000.000.000	300 Orang	Rp1.500.000.000	300 Orang	Rp1.500.000.000	300 Orang	Rp1.500.000.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	100 Orang	Rp100.000.000	100 Orang	Rp150.000.000	100 Orang	Rp150.000.000	150 Orang	Rp248.000.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	100 Orang	Rp200.000.000	150 Orang	Rp300.000.000	150 Orang	Rp300.000.000	200 Orang	Rp500.000.000
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Rp0	100 Orang	Rp150.000.000	150 Orang	Rp209.000.000	150 Orang	Rp209.000.000	200 Orang	Rp500.000.000
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan	0	2 Dokumen	Rp25.000.000	14 Dokumen	Rp50.000.000	16 Dokumen	Rp100.000.000	18 Dokumen	Rp100.000.000	20 Dokumen	Rp100.000.000

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	100%	100%	Rp2.100.000.000	100%	Rp2.260.000.000	100%	Rp2.772.000.000	100%	Rp3.200.000.000	100%	Rp3.700.000.000
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang	700 Orang	Rp750.000.000	700 Orang	Rp1.000.000.000	700 Orang	Rp1.350.000.000	800 Orang	Rp1.500.000.000	800 Orang	Rp1.500.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	350 Orang	Rp350.000.000	350 Orang	Rp360.000.000	350 Orang	Rp400.000.000	350 Orang	Rp500.000.000	400 Orang	Rp700.000.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	400 Orang	Rp400.000.000	300 Orang	Rp350.000.000	300 Orang	Rp472.000.000	350 Orang	Rp500.000.000	500 Orang	Rp700.000.000
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	600 Orang	Rp250.000.000	200 Orang	Rp150.000.000	200 Orang	Rp150.000.000	250 Orang	Rp300.000.000	200 Orang	Rp300.000.000
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	6 Unit	Rp350.000.000	200 Orang	Rp400.000.000	200 Orang	Rp400.000.000	200 Orang	Rp400.000.000	250 Orang	Rp500.000.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	Rp1.250.000.000	100%	Rp1.600.000.000	100%	Rp1.800.000.000	100%	Rp2.106.000.000	100%	Rp2.538.000.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	3 Kampung	Rp850.000.000	2 Kampung	Rp400.000.000	2 Kampung	Rp400.000.000	2 Kampung	Rp500.000.000	3 Kampung	Rp600.000.000

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	65 Orang	Rp400.000.000	65 Orang	Rp200.000.000	65 Orang	Rp300.000.000	65 Orang	Rp400.000.000	65 Orang	Rp500.000.000
Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	0	0	Rp0	6 Desa/ Kelurahan	Rp350.000.000	8 Desa/ Kelurahan	Rp300.000.000	10 Desa/ Kelurahan	Rp400.000.000	12 Desa/ Kelurahan	Rp438.000.000
Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	0	0	Rp0	30 Orang	Rp400.000.000	30 Orang	Rp400.000.000	30 Orang	Rp400.000.000	30 Orang	Rp500.000.000
Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	0	0	Rp0	1000 Orang	Rp250.000.000	1000 Orang	Rp400.000.000	1000 Orang	Rp406.000.000	1000 Orang	Rp500.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		1 Area	1 Area	Rp1.400.000.000	1 Area	Rp1.540.000.000	1 Area	Rp1.808.000.000	1 Area	Rp2.010.000.000	1 Area	Rp2.352.000.000
Outcome												
Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan											
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Area Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 Area	1 Area	Rp1.400.000.000	1 Area	Rp1.540.000.000	1 Area	Rp1.808.000.000	1 Area	Rp2.010.000.000	1 Area	Rp2.352.000.000
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	1 Dokumen	Rp300.000.000	1 Dokumen	Rp340.000.000	1 Dokumen	Rp408.000.000	1 Dokumen	Rp500.000.000	1 Dokumen	Rp652.000.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	246 Makam	247 Makam	Rp700.000.000	247 Makam	Rp800.000.000	248 Makam	Rp850.000.000	248 Makam	Rp900.000.000	249 Makam	Rp900.000.000
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	12 Laporan	Rp400.000.000	12 Laporan	Rp400.000.000	12 Laporan	Rp450.000.000	12 Laporan	Rp500.000.000	12 Laporan	Rp500.000.000

Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	0 Orang	Rp0	0 Orang	Rp0	1 Orang	Rp100.000.000	0 Orang	Rp0	1 Orang	Rp100.000.000
Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	0 Orang	Rp0	0 Orang	Rp0	0 Orang	Rp0	50 Orang	Rp110.000.000	100 Orang	Rp200.000.000
JUMLAH				Rp33.733.000.000		Rp42.030.000.000		Rp47.230.000.000		Rp52.428.000.000		Rp59.366.000.000

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Sosial memiliki Program prioritas yang mendukung Program Prioritas pembangunan daerah, seperti disebutkan pada tabel dibawah ini :

Tabel

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Layanan Rujukan	
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	

			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Pemberian Layanan Rujukan	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	

Program/Kegiatan dan Subkegiatan diatas merupakan pendukung dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, yang dituangkan kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025-2029, diantaranya :

Tabel
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	6	7	8	9	10	
2	Persentase PSKS yang dibina	%	100	100	100	100	100	

Adapun dalam pencapaian indikator kinerja utama dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci, yang merupakan perhitungan atau perumasan dalam pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi, Indikator Kinerja Kunci diantaranya :

Tabel
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di panti	%	100	100	100	100	100	
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

A. Kaidah Pelaksanaan Umum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan 5 (Lima) tahunan yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Sehubungan dengan implementasi Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun 2025-2029, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Dinas Sosial berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan , tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.
2. Dinas Sosial berkewajiban menyusun Renja Dinas Sosial Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Dinas Sosial dan RKPD Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Dinas Sosial Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik Tiga tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.
4. Meskipun pada prinsipnya dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan 5 (Lima) tahunan.

B. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan, kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi pada Renstra 2025-2029, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi.
2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.
3. Penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dengan sistem dan prosedur yang memadai.
4. Meningkatkan kualitas fungsional Perencana dan aparatur lainnya dalam menyusun rencana pembangunan daerah.
5. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi
6. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan bermanfaat

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen perencanaan Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi periode 2025-2029 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat tercapai pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Bekasi, 28 Februari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BEKASI**



Drs. H. ALEXANDER ZULKARNAIN, M. Si.
NIP. 19660301 199003 1 010